



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

**XXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Surabaya pada tanggal **XXXXXXXXXXXXX**), agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXXXXX**, pendidikan Terakhir XX, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXX** Kota Banjarmasin. Dengan alamat domisili elektronik **XXXXXXXXXXXXX** dan nomor WA **XXXXXXXXXXXXX** Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXXXXX** lahir di Banjarmasin pada tanggal **XXXXXXXXXXXXX** agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Terakhir XXXX, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXX** Kota Banjarmasin. Sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam, Jalan Mayjen Sutoyo S, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Blok A Kamar 15. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Peggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 6 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum nya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama pada tanggal 15 Mei 2011, kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXX** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXX** tanggal 15 Desember 2021, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus cerai hidup (duda);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat **XXXXXXXXXXXXXX**, Kota selama lebih kurang 2 tahun, kemudian bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di tempat kontrakan yang beralamat di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kota Banjarmasin, selama lebih kurang 8 bulan hingga berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1 **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXX** lahir di Banjarmasin pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXX**, pendidikan XX, pekerjaan belum bekerja, saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - 4.2 **XXXXXXXXXXXXXX**, NIK. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXX**, pendidikan XX, pekerjaan belum bekerja, saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 yang disebabkan Tergugat yang suka mengonsumsi obat-obatan terlarang dan pada waktu itu Tergugat ditahan pihak kepolisian dengan divonis 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga Penggugat merasa bersabar dan mencoba memaafkan serta sudah berulang kali menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat dari Penggugat. Pada tahun 2016 Tergugat keluar dari tahanan, setelah keluar Tergugat kembali berbuat kesalahan yaitu memiliki wanita idaman lain, dimana Penggugat menegathui tersebut ketika ada orang yang menagih hutang kepada Penggugat bahwa Tergugat telah meminjam uang untuk membawa wanita idaman tersebut ke tempat hiburan (karoke), Tergugat juga sering membawa wanita tersebut ke rumah orang tua dan nenek Tergugat. Tergugat juga selalu bersabar dan tetap menerima semua sifat dan perilaku Tergugat dan berharap Tergugat bisa berubah. Puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2024 Tergugat kembali membawa wanita idaman lain ke rumah orang tua Tergugat. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga sekarang selama lebih kurang 9 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sebagaimana mestinya;
7. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 Tergugat ditangkap pihak kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Oktober 2024 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bah

wa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 8 November 2024 dan tanggal 14 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

1. Fotokopi Surat Pengantar Keterangan Domisili atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXX) Nomor XXXXXXXXXXXX tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Ketua RT 14/RW 02 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Putusan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Siri sudah 15 Mei 2011, kemudian menikah secara resmi pada tanggal 15 Desember 2021;

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat **XXXXXXXXXXXX**, Kota selama lebih kurang 2 tahun, kemudian bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di tempat kontrakan yang beralamat di **XXXXXXXXXXXX**, Kota Banjarmasin, selama lebih kurang 8 bulan hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yaitu Tergugat yang suka mengonsumsi obat-obatan terlarang dan saat ini kali yang kedua Tergugat menjalani hukuman karena narkoba serta Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak Februari 2024, terhitung sampai saat ini sudah 9 bulan lebih ;
- Bahwa tanggal 24 Mei 2024 Tergugat ditangkap pihak kepolisian dikarenakan kasus narkoba dan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun dan kumpul kembali;

**2. XXXXXXXXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXXXXXXXX** a, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kota Banjarmasin di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Siri sudah 15 Mei 2011, kemudian menikah secara resmi pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat **XXXXXXXXXXXX**, Kota selama lebih kurang 2 tahun, kemudian bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan

*Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bertempat tinggal di tempat kontrakan yang beralamat di  
XXXXXXXXXXXX, Kota Banjarmasin, selama lebih kurang 8 bulan  
hingga berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yaitu Tergugat yang suka mengonsumsi obat-obatan terlarang dan saat ini kali yang kedua Tergugat menjalani hukuman karena narkoba serta Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak Februari 2024, terhitung sampai saat ini sudah 9 bulan lebih ;
- Bahwa tanggal 24 Mei 2024 Tergugat ditangkap pihak kepolisian dikarenakan kasus narkoba dan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun dan berkumpul kembali;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada Februari 2024 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 9 bulan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya Tergugat yang suka mengonsumsi obat-obatan terlarang dan saat ini kali yang kedua Tergugat menjalani hukuman karena narkoba serta Tergugat memiliki wanita idaman lain dan tanggal 24 Mei 2024 Tergugat ditangkap pihak kepolisian dikarenakan kasus narkoba dan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perceraian sebagai sebuah pilihan Penggugat;

## Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.3) berupa fotokopi Petikan Putusan PN Banjarmasin yang diajukan Penggugat di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, harus dinyatakan terbukti Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di sidang tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasar pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu membebankan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat dan dari keterangan para saksi, sebagaimana disebutkan di atas ditemukanlah fakta bahwa ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Siri sudah 15 Mei 2011, kemudian menikah secara resmi pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat XXXXXXXXXXXX, Kota selama lebih kurang 2 tahun, kemudian bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di tempat kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin, selama lebih kurang 8 bulan hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yaitu Tergugat yang suka mengonsumsi obat-obatan terlarang dan saat ini kali yang kedua Tergugat menjalani hukuman karena narkoba serta Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak Februari 2024, terhitung sampai saat ini sudah 9 bulan lebih ;
- Bahwa tanggal 24 Mei 2024 Tergugat ditangkap pihak kepolisian dikarenakan kasus narkoba dan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun dan kumpul kembali;

#### **Fakta hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Siri sudah 15 Mei 2011, kemudian menikah secara resmi pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat XXXXXXXXXXXX, Kota selama lebih kurang 2 tahun, kemudian bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di tempat kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin, selama lebih kurang 8 bulan hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yaitu Tergugat yang suka mengonsumsi obat-obatan terlarang dan saat ini kali yang kedua Tergugat menjalani hukuman karena narkoba serta Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak Februari 2024, terhitung sampai saat ini sudah 9 bulan lebih ;
- Bahwa tanggal 24 Mei 2024 Tergugat ditangkap pihak kepolisian dikarenakan kasus narkoba dan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun dan berkumpul kembali;

## Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

*Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :

**طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة  
عدم اشتد وإذا**

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطلق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بآئنة**

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara

*Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah );

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Antung Jumberi S.H., M.H.I dan H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Noorhidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Antung Jumberi S.H., M.H.I**

**H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Hj. Noorhidayah, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	169.000,00

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor XXXX/Pdt./GXXXX/PA.Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)